



PENETAPAN

Nomor 477/Pdt.P/2021/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, yang bersidang di Gedung yang telah ditentukan untuk itu, di Jalan Arjuna No. 16–18 Surabaya telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari :

Hj. Nur Rokhmah, *Jenis Kelamin : Perempuan, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat : Rungkut Kidul III Gg. Kalimir/66B, Kecamatan Rungkut, Kabupaten/Kota Surabaya, Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga. Untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;*

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Menimbang bahwa, Pemohon telah mencabut permohonannya secara lisan tertanggal 14 April 2021 di persidangan dengan alasan untuk perbaikan Permohonan;

Menimbang, bahwa dengan demikian pencabutan perkara perdata tersebut dalam register perkara Nomor 477/Pdt.P/2021/PN Sby, adalah beralasan hukum karenanya dapat dikabulkan sehingga pemeriksaan tidak dapat di lanjutkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan permohonan tersebut, maka perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Surabaya untuk mencoret Nomor 477/Pdt.P/2021/PN Sby, dari daftar register yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan permohonan tersebut, maka kepada Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya seperti ditentukan dalam amar penetapan ini ;

Memperhatikan, akan pasal-pasal tersebut dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

Halaman 1, Penetapan Nomor : 477/Pdt.P/2021/PN Sby



M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa perkara No. 477/Pdt.P/2021/PN Sby dicabut dan pemeriksaan dihentikan;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surabaya untuk mencoret perkara permohonan No. 477/Pdt.P/2021/PN.Sby., tersebut dari Buku Register Perkara yang sedang berjalan ;
- 4.----Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul hingga kini diperhitungkan sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari : **Rabu**, tanggal **14 April 2021**, oleh Kami :
Safri, S.H., M.H. Hakim Majelis dan dengan dibantu oleh : **Tanto Agusta, S.H.**
Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m.

Tanto Agusta, S.H.

Safri, S.H., M.H

Biaya-biaya :

Redaksi.....Rp.	10.000,-
PNBP Panggilan...Rp	10.000,-
Materai.....Rp.	10.000,-
Pendaftaran.....Rp.	30.000,-
ATK.....Rp.	60.000,- +
J u m l a h	Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah)